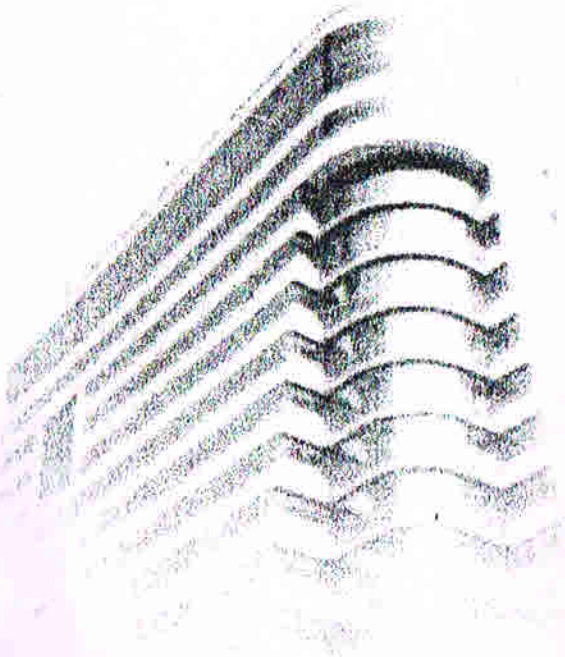

05/PP/DITDIKTENDIK/2013

PEDOMAN UMUM

PEMILIHAN PENGELOLA KEUANGAN BERPRESTASI

N
...ISI
...IDIKAN

05/PP/DITDIKTENDIK/2013

PEDOMAN UMUM

PEMILIHAN PENGELOLA KEUANGAN BERPRESTASI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2013

KATA PENGANTAR

Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi yang baru mulai diselenggarakan pada tahun 2010 ini diharapkan menjadi pendorong pada budaya menghargai karya prestasi yang dilakukan oleh para pengelola keuangan di kalangan perguruan tinggi. Dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang keuangan, para pengelola keuangan perguruan tinggi menjadi amatlah penting.

Selain itu, dengan diselenggarakannya pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi ini diharapkan setiap perguruan tinggi memiliki sistem penghargaan yang terprogram bagi Pengelola Keuangan Berprestasi yang memiliki prestasi tinggi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan di tingkat perguruan tinggi. Prestasi yang muncul dari pemilihan tersebut dapat menjadi informasi yang berharga bagi perguruan tinggi dalam rangka bersama-sama menuju pencapaian laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian.

Buku pedoman ini merupakan acuan bagi penyelenggara pemilihan pengelola keuangan berprestasi baik di tingkat perguruan tinggi negeri/ kopertis maupun di tingkat nasional.

Jakarta, Januari 2013
Direktur Pendidik Dan Tenaga
Kependidikan

Supriadi Rustad
NIP.19600104 198703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan dan Manfaat	2
D. Pengertian	3
II. PERSYARATAN PESERTA	3
III. KOMPONEN DAN BOBOT PENILAIAN	4
IV. PROSEDUR PEMILIHAN	7
A. Prosedur Pemilihan Tingkat Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis	7
B. Prosedur Pemilihan Tingkat Nasional	8
V. CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PEMILIHAN	9
VI. JADWAL KEGIATAN	9
VII. PENGHARGAAN	12
VIII. PEMBIAYAAN	12
IX. PENUTUP	12
Lampiran :	
1. Deskripsi Diri	13
2. Karya Inovasi Unggul	15

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi di Indonesia merupakan subsistem pendidikan nasional yang mencakup program sarjana, magister, spesialis, doktor, dan program diploma. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi, misi, tujuan, tugas, dan kewenangannya. Pada era implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, salah satu hal yang terkait dengan otonomi perguruan tinggi dalam bidang keuangan adalah pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Pengelola Keuangan sebagai salah satu unsur penyelenggara dari pendidikan tinggi merupakan elemen penting dan strategis dalam manajemen perguruan tinggi untuk merealisasikan visi, misi, dan tujuan lembaga secara keseluruhan. Pengelola Keuangan bertugas melaksanakan fungsi administratif seperti pemasok data untuk perencanaan, pelaksanakan dan pengendalian anggaran, pengelolaan data keuangan, pelaporan serta pengadministrasian kegiatan pendukungnya. Dengan demikian, wajar bila para Pengelola Keuangan yang memiliki kinerja, dedikasi dan integritas kepribadian tinggi mendapat penghargaan.

Sistem penghargaan kepada Pengelola Keuangan harus sejalan dan sesuai dengan harkat dan martabat Pengelola Keuangan sebagai elemen dalam administrasi dan manajemen perguruan tinggi. Pendayagunaan sistem penghargaan dapat menjadi salah satu motivator ke arah kinerja terbaik, dan karenanya akan merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung tumbuh kembangnya suasana akademik, yang pada akhirnya dapat

mempercepat perkembangan masyarakat ilmiah masa kini dan masa depan sesuai dengan yang diharapkan. Sistem pemberian penghargaan diharapkan akan mendorong setiap Pengelola Keuangan untuk lebih berprestasi dan produktif, sehingga tujuan pengembangan sistem pendidikan tinggi dan pembangunan nasional pada umumnya dapat tercapai secara optimal.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang No. 12 / 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi di perguruan tinggi adalah untuk memberikan penghargaan

kepada para pengelola keuangan di Perguruan Tinggi yang nyata mampu menghasilkan prestasi yang dapat dibanggakan, yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi diharapkan bermanfaat dalam:

1. Meningkatkan motivasi secara berkelanjutan di kalangan pengelola keuangan untuk "bekerja lebih keras dan lebih cerdas dan taat azas" dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu elemen manajemen perguruan tinggi.
2. Menciptakan dan mendukung suasana akademik yang kondusif sehingga Tridharma Perguruan Tinggi dapat terlaksana dan berkembang dengan baik yang mengarah kepada tumbuhnya semangat pengabdian dan dedikasi.
3. Menumbuhkan kebanggaan bagi pengelola keuangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

D. Pengertian

Pengelola keuangan adalah tenaga administrasi keuangan yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan di institusi pendidikan tinggi. Pengelola keuangan menguasai konsep dan praktek pengelolaan keuangan serta mampu menjalankan tata aturan yang berlaku guna mewujudkan kinerja yang akuntabel dan transparan.

II. PERSYARATAN PESERTA

Pemilihan dan pemberian penghargaan kepada Pengelola Keuangan Berprestasi tingkat nasional dilaksanakan dalam rangka

peringatan Hari Pendidikan dan Kebudayaan dan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Peserta pemilihan pengelola keuangan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia yang berstatus sebagai pegawai tetap di perguruan tinggi, dan bertugas mengelola keuangan di perguruan tinggi tempat yang brsangkutan bekerja. Hal ini dibuktikan dengan SK yang masih berlaku.
2. Telah menjalankan fungsi administrasi keuangan pada tingkat fakultas atau tingkat rektorat atau tingkat direktorat dalam jabatan setinggi-tingginya Kepala Sub Bagian atau yang setara dengan eselon IV selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir, di perguruan tinggi pengusul.
3. Belum pernah menjadi juara I, II, atau III tingkat nasional dalam pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi pada tahun-tahun sebelumnya.
4. Merupakan peserta terbaik hasil seleksi di tingkat perguruan tinggi/Kopertis. Hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Pemilihan dan SK penetapan sebagai pemenang dari Pimpinan Perguruan Tinggi /Kopertis.
5. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri hanya dapat mengusulkan **1 (satu)** orang Pengelola Keuangan berprestasi. Pimpinan perguruan tinggi swasta mengajukan **1 (satu)** orang Pengelola Keuangan berprestasi ke Kopertis dan selanjutnya Koordinator Kopertis menyeleksi dan mengirimkan **3 (tiga)** orang Pengelola Keuangan Berprestasi ke tingkat nasional.

III. KOMPONEN DAN BOBOT PENILAIAN

Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi merujuk pada keberhasilan seorang pengelola keuangan dalam mengelola

keuangan. Unsur-unsur yang dinilai adalah:

1. Kompetensi yang ditunjukkan melalui keterampilan atau keahlian, dalam melaksanakan satu atau lebih pekerjaan-pekerjaan berikut :
   a. Menyusun rencana kerja dan anggaran.
   b. Melakukan pengendalian realisasi anggaran menuju daya serap anggaran yang direncanakan secara optimal.
   c. Membuat laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.
   d. Melakukan dokumentasi data keuangan.
   e. Menjalankan peraturan dan perundangan yang relevan di bidang keuangan.
   f. Menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, tepat aturan, dan tepat ukuran.
   g. Secara terus menerus meningkatkan kompetensi sebagai pengelola keuangan.

   Bukti pemilikan dan peningkatan kompetensi ditunjukkan antara lain oleh sertifikat atau brevet dalam bidang keahlian terkait, seperti: bendahara pengeluaran, perpajakan, akuntansi, pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas kinerja pemerintah, program komputer aplikasi keuangan.
2. Karya inovasi unggul bidang keuangan yang berkontribusi terhadap pengembangan profesi pengelola keuangan di perguruan tinggi,. Contoh inovasi karya unggul, antara lain: pembuatan SOP bidang keuangan, pembuatan *template* rancangan anggaran, pembuatan pedoman pembayaran keuangan, pembuatan pedoman pelaporan keuangan, pengembangan IT bidang keuangan.
3. Kemampuan kerja tim (melalui psikotes)

4. Integritas dan Kepribadian (melalui psikotes)

Unsur-unsur yang dinilai pada pemilihan di tingkat perguruan tinggi/kopertis adalah prestasi di bidang administratif dan manajerial sebagai Pengelola Keuangan. Di tingkat nasional, komponen dan bobot penilaian yang diterapkan adalah sebagai berikut :

Tahap I : Pemeriksaan kelengkapan berkas/dokumen.

Berkas/dokumen yang diperlukan adalah Evaluasi Diri dengan semua dokumen bukti, Karya Inovasi Unggul dengan semua dokumen bukti, dan surat/dokumen yang membuktikan pemenuhan atas persyaratan sebagai peserta. Peserta dengan berkas yang tidak lengkap tidak diikutkan dalam tahap penilaian berikutnya.

Tahap II : *Desk evaluation* atas Deskripsi Diri

Desk evaluation dilakukan untuk Deskripsi Diri dan Karya Inovasi Unggul. Bobot nilai untuk Deskripsi Diri dan Karya Inovasi Unggul adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Diri

Bobot nilai deskripsi diri 100% terdiri dari:

- Kompetensi keahlian bidang kerja pengelola keuangan, dibuktikan oleh sertifikat keahlian/keterampilan (30%);
- Prestasi administratif, diukur melalui kemampuan melaksanakan pekerjaan yang didukung oleh contoh/bukti (30%);
- Prestasi manajerial, diukur melalui kompetensi sosial dalam melaksanakan pekerjaan (20%); dan
- Profesionalitas, ditunjukkan melalui kepribadian, keteladanan, dan kreativitas (20%).

b. Karya Inovasi Unggul.

Karya Inovasi Unggul berbobot 100% meliputi:

- Relevansi materi (30%);
- Karya inovatif (40%);
- sistematika penyampaian materi secara tertulis (30%);

Akumulasi nilai Desk evaluation digunakan untuk menentukan 15 peserta yang akan dipanggil untuk mengikuti babak final.

Tahap III: Babak Final

Kegiatan babak final berupa Presentasi dan Wawancara. Bobot nilai Presentasi dan Wawancara 100%, meliputi:

- Klarifikasi peran pengembangan karya inovatif (20%);
- Wawasan tentang kedalaman substansi pengelolaan keuangan (20%)
- Cara penyampaian ide dan pendapat (15%)
- Relevansi jawaban dan kemampuan berargumentasi (15%)
- Kemampuan lisan menjelaskan (15%)
- Sikap (15%).

Tahap IV: Penentuan Pemenang

Pemenang ditentukan berdasarkan nilai tertinggi pada Babak Final dengan mempertimbangkan rekomendasi psikolog.

Penjelasan penulisan deskripsi diri dan karya inovasi unggul tersedia di **Lampiran 1** dan **Lampiran 2.**

IV. PROSEDUR PEMILIHAN

Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari perguruan tinggi (universitas/institut/ sekolah tinggi/politeknik/ akademi) sampai dengan tingkat nasional.

A. Prosedur Pemilihan di Tingkat Perguruan Tinggi/Kopertis.

1. Prosedur pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi di Perguruan Tinggi Negeri diatur sebagai berikut:
   a. Pemilihan Pengelola Keuangan tingkat perguruan tinggi dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
   b. Hasil pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan dan ditetapkan dengan SK Pimpinan Perguruan TInggi dan disertakan sebagai dokumen pelengkap.
   c. Pengelola Keuangan Berprestasi terbaik pertama dari perguruan tinggi berhak mengikuti pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi Tingkat Nasional. Peserta yang dikirimkan dilengkapi dengan surat pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi.
2. Di Perguruan Tinggi Swasta pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi dilaksanakan seperti di Perguruan Tinggi Negeri tetapi hasilnya dikirimkan ke Kopertis untuk diseleksi lebih lanjut.
3. Prosedur pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi di Kopertis diatur sebagai berikut:
   a. Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi tingkat Kopertis dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dan disahkan oleh Koordinator Kopertis di wilayah yang bersangkutan.
   b. Pengelola Keuangan Berprestasi terbaik pertama, kedua, dan ketiga di tingkat Kopertis berhak mengikuti pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi Tingkat Nasional. Peserta yang dikirimkan dilengkapi dengan surat pengantar dari Koordinator Kopertis.

B. Prosedur Pemilihan Tingkat Nasional

Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi di tingkat nasional dilakukan oleh Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui tahap sebagai berikut:

1. Pemilihan awal dilakukan berdasarkan kelengkapan administrasi/persyaratan. Berkas yang diterima oleh **Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti** akan diseleksi secara administratif. Peserta dengan berkas yang tidak lengkap dinyatakan gugur dan tidak diikutkan dalam seleksi di tahap berikutnya.
2. Peserta Pengelola Keuangan Berprestasi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dievaluasi oleh Dewan Juri (*Desk Evaluation*). Peserta kemudian diurutkan berdasarkan nilai yang diperoleh sampai dengan tahap ini, dari nilai tertinggi sampai terrendah.
3. Pengelola Keuangan Berprestasi yang menduduki peringkat 1 sampai dengan 15 dinyatakan lulus untuk masuk ke seleksi tahap berikutnya. Ke 15 (limabelas) peserta ini adalah finalis yang akan diundang oleh **Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti** untuk mengikuti seleksi selanjutnya.
4. Dari **15 finalis** akan dipilih tiga terbaik (Juara I, II, dan III) Pengelola Keuangan Berprestasi. Penilaian pada tahap ini dilakukan berdasarkan deskripsi diri, karya inovasi unggul, diskusi dan wawancara, serta pertimbangan yang diperoleh dari hasil psikotes.

V. CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PEMILIHAN

Tatacara peyampaian dokumen pemilihan adalah sebagai berikut :

1. Mengisi Borang untuk masing-masing kategori pemilihan secara *on-line* pada situs **http://diktendikberprestasi.dikti.go.id**
2. Seluruh berkas lampiran pendukung (karya tulis ilmiah/ karya seni, karya prestasi unggul dan/atau lampiran lainnya) diunggah/di*upload* melalui *online* (paling lambat tanggal **10 Mei 2013 pukul 16.00 WIB).**
3. Hasil penilaian tahap akhir akan diumumkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada minggu ke-1 (satu) Juni 2013 melalui surat dan website : **http://www.dikti.go.id.**

VI. JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi Berprestasi disajikan pada **Bagan** di halaman berikut. Penjelasan dari Bagan tersebut adalah sebagai berikut.

1. **Bulan Januari – Februari :**
   a. Pemberitahuan pelaksanaan pemilihan dari Ditjen Dikti
   b. Penyampaian pedoman dan bahan-bahan pemilihan dari Ditjen Dikti ke perguruan tinggi negeri/Kopertis
   c. Pelaksanaan sosialisasi pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi Berprestasi oleh **Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti** kepada Perguruan Tinggi Negeri baru.
   d. Pembentukan panitia tingkat Perguruan Tinggi Negeri/ Kopertis.
   e. Rapat Koordinasi Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi Berprestasi Tingkat Nasional oleh Ditjen Dikti

2. **Bulan Maret – April :**
   a. Pelaksanaan pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi Berprestasi di tingkat Perguruan Tinggi Negeri/Kopertis.
   b. Penetapan pelaksanaan pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi Berprestasi Tingkat Nasional oleh Ditjen Dikti
3. **Bulan April - Mei :**
   a. **Penyampaian nama peserta dan kelengkapan berkas dari perguruan tinggi negeri/Kopertis yang akan diikutkan dalam seleksi tingkat nasional ke Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti.**
   b. Seleksi kelengkapan administrasi Pengelola Keuangan Berprestasi Berprestasi tingkat perguruan tinggi negeri/ Kopertis.
4. **Bulan Juni – Juli :**
   a. Pemilihan **15 (lima belas) finalis** Pengelola Keuangan Berprestasi Berprestasi Nasional.
   b. Pemberitahuan hasil pemilihan **15 (lima belas)** finalis Pengelola Keuangan Berprestasi Berprestasi nasional ke seluruh perguruan tinggi.
   c. Undangan pemilihan tingkat nasional tahap akhir.
   d. Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi Berprestasi tingkat nasional tahap akhir.
   e. Pengumuman hasil pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi Berprestasi tingkat Nasional tahap akhir ke Perguruan Tinggi Negeri/Kopertis.
5. **Bulan Agustus :**

   Undangan kepada juara I, II dan III untuk menghadiri upacara 17 Agustus di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Disesuaikan dengan Panitia Keteladanan Tingkat Nasional Kemdikbud).

JADWAL PELAKSANAN KEGIATAN
PROGRAM PEMILIHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2013

NO	KEGIATAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyebaran Informasi																								
2	Sosialisasi																								
3	Pemilihan pada tingkat PTN/ KOPERTIS																								
4	Pengiriman Nama Pemenang tingkat PTN/ Kopertis, kelengkapan adm. dan karya tulis																								
5	Seleksi Administrasi																								
6	Penilaian Tahap Awal (Desk Evaluation)																								
7	Pengumuman Finalis																								
8	Penilaian Tahap Akhir (Babak Final)																								

VII. PENGHARGAAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan penghargaan bagi Pengelola Keuangan Berprestasi dan Institusinya. Hadian juara I, II dan III di tingkat nasional berupa:

a. Piagam Penghargaan, dan
b. Hadiah lainnya.

VIII. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pemilihan dan pemberian penghargaan Pengelola Keuangan Berprestasi tingkat perguruan tinggi negeri/ Kopertis dibebankan pada anggaran perguruan tinggi negeri/ Kopertis masing-masing. Pembiayaan dan penghargaan Pengelola Keuangan Berpestasi di tingkat nasional dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang relevan pada Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

IX. PENUTUP

Buku pedoman umum pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi ini menjadi acuan bagi perguruan tinggi dan panitia penyelenggara di Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan disampaikan melalui surat kepada perguruan tinggi dan Kopertis.

Lampiran 1

DESKRIPSI DIRI

Deskripsi diri menguraikan tentang kompetensi sebagai seorang pengelola keuangan yang **telah Anda tunjukkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, bukan sebagai seorang pendidik (dosen)**

Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan gelar)		
2. Nama Perguruan Tinggi		
3. NIP		
4. Jabatan/bidang penugasan		
5. Pangkat dan golongan		
6. Tempat & Tanggal Lahir		
7. Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan *)	
8. Latar belakang pendidikan		
9. Nomor Tlp/ HP		
8. Alamat Email		
9. Unit kerja di Perguruan Tinggi	Kantor Pusat	
	Fakultas	
	Jurusan/Dep	

Deskripsi Diri digunakan untuk menjelaskan keunggulan atau kebanggaan pribadi seorang Pengelola Keuangan atas prestasi yang telah dilakukan dalam menjalankan karirnya sebagai Pengelola Keuangan khususnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya dan kaitannya dengan Tridharma Perguruan Tinggi.

Deskripsi Diri dibagi menjadi empat bagian yaitu kompetensi keahlian, prestasi administrasi, prestasi manajerial dan profesionalitas. Deskripsikan dengan jelas apa saja yang telah Anda lakukan yang dapat dianggap sebagai kompetensi, prestasi dan kontribusinya bagi pelaksanaan pengelolaan keuangan untuk mendukung pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Deskripsi ini perlu dilengkapi dengan contoh nyata yang Anda alami/lakukan dalam kegiatan administratif dan manajerial Anda sebagai Pengelola Keuangan.

Narasi deskripsi diri ditulis 4-6 halaman, diatas kertas ukuran A4 dengan spasi 1,5 dan dan menggunakan *font* 12 *Times New Roman.*

Lampiran 2

KARYA INOVASI UNGGUL

Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan gelar)		
2. Nama Perguruan Tinggi		
3. NIP		
4. Jabatan/bidang penugasan		
5. Pangkat dan golongan		
9. Tempat & Tanggal Lahir		
10. Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan *)	
11. Latar belakang pendidikan		
10. Nomor Tlp/ HP		
10. Alamat Email		
11. Unit kerja di Perguruan Tinggi	Kantor Pusat	
	Fakultas	
	Jurusan/Dep	

URAIAN KARYA INOVASI UNGGUL DIBIDANG PENGELOLAAN PROGRAM (hanya SATU YANG TERBAIK, yang dihasilkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

a. Makalah ditulis 8 - 12 halaman, di atas kertas ukuran A4 dengan spasi 1,5 dan menggunakan *font* 12 *Times New Roman.*
b. Makalah berisi pendahuluan, permasalahan, tindakan, pembahasan hasil karya inovasi unggul, kesimpulan, dan pengakuan dari pihak terkait .
c. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan benar.
d. Makalah akan dinilai pada *desk evaluation* dan akan menjadi materi diskusi serta wawancara pada tahap akhir.